



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1049/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 1049/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 10 Nopember 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/ 01/ IV/ 2017 tanggal 06 April 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Suka Makmur Kec. Bp. Mandoge Kab. Asahan selama 2 (dua) bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dapat Pemohon tambahkan bahwa pada tanggal 3 juni 2017 Termohon mengalami keguguran kandungan;
3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada awal bulan Juli tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2017 hingga saat ini (kurang lebih 4 bulan), Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang yang mana Pemohon pergi merantau ke Bengkulu dan sebelum Pemohon pergi, Pemohon ada meninggalkan uang dalam bentuk di dalam celengan dan di dalam amplop sehingga Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut. selanjutnya setelah Pemohon pergi merantau, Termohon pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon (Di Dusun II Desa Suka Makmur Kec. Bp. Mandoge Kab. Asahan).
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun dari pihak keluarga Termohon tidak ada tanggapan sama sekali. Sehingga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Dra. Shafrida, SH sebagai hakim Mediator, namun mediasi tersebut gagal menghasilkan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim senantiasa menyarankan kepada Pemohon agar berdamai dan bersabar serta kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang menjadi bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon pada angka 3 dan 4, di mana antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran, akan tetapi yang terjadi adalah bahwa tanggal 10 Juli 2017, tepatnya 2 hari setelah pesta pernikahan pada tanggal 8 Juli 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pamit hendak merantau, namun ketika pulang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon dalam keadaan hamil 4 bulan;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya tersebut menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon ingin menggugat hak-hak Termohon selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah lampau bagi Termohon yang tidak dibayar oleh Pemohon terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Desember 2017, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 5 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah 'iddah bagi Termohon berupa uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* bagi Termohon berupa perhiasan cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
4. Bahwa oleh karena saat ini Termohon dalam keadaan hamil 4 bulan, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk membiayai persalinan Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mengakui bahwa Termohon saat ini dalam keadaan hamil, akan tetapi Pemohon menyangsikan bahwa kehamilan Termohon sebagai hasil hubungannya dengan Pemohon, sebab Termohon dulu pernah keguguran, dan setelah peristiwa keguguran tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi seluruh gugatan Termohon / Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan Pemohon yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Adapun kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau bagi Termohon yang tidak dibayar oleh Pemohon terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Desember 2017, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan x 5 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Menetapkan nafkah 'iddah bagi Termohon berupa uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Pemohon tidak sanggup memberikan *mut'ah* bagi Termohon;
4. Biaya persalinan (melahirkan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Termohon tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada jawabannya, dan Termohon juga menegaskan bahwa kehamilannya saat ini merupakan hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI TERTULIS PEMOHON:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/ 01/ IV/ 2017 atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan tanggal 06 April 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BUKTI SAKSI PEMOHON:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak, namun saat ini Termohon sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan sejak masih bertunangan sudah sering ribut. Dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon juga sering ribut, terutama sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, di antaranya setelah Termohon pulang dari mengantar undangan pesta pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada bulan April 2017, tapi pesta resepsi pernikahan baru diadakan pada bulan Juli 2017;
- Bahwa saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di malam hari dalam keadaan hujan. Lalu setelah itu Pemohon dan Termohon dirujuk kembali;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017, Termohon mengalami keguguran kandungan;
- Bahwa pada bulan Juli 2017, tepatnya beberapa hari setelah pesta pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi merantau ke Bengkulu untuk mencari pekerjaan. Adapun semua uang amplop resepsi pernikahan ditinggalkan semua oleh Pemohon untuk Termohon;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya Pemohon dari merantau selama sekitar 3 atau 4 bulan, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak, namun saat ini Termohon sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering mengadu kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Pemohon, terutama setelah pesta pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada bulan April 2017, tapi pesta resepsi pernikahan baru diadakan pada bulan Juli 2017;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017, Termohon mengalami keguguran kandungan, saat ini usia kandung Termohon sekitar 3 atau 4 bulan;
- Bahwa pada bulan Juli 2017, tepatnya beberapa hari setelah pesta pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi merantau ke Bengkulu untuk mencari pekerjaan. Adapun semua uang amplop resepsi pernikahan ditinggalkan semua oleh Pemohon untuk Termohon;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon pergi merantau, Termohon tinggal bersama orangtuanya
- Bahwa sepulangnya Pemohon dari merantau selama lebih krang 4 bulan, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di bengkel abangnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangkan berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan tetangga di depan rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak, namun saat ini Termohon sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada bulan April 2017, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan resepsi pernikahan, namun 2 (dua) hari setelah resepsi tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, katanya hendak merantau;
- Bahwa karena Pemohon telah pergi, Termohon pun kembali tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) bulan Pemohon merantau, Pemohon pulang, dan Pemohon kemudian datang ke rumah Termohon untuk meminta buku nikah untuk mengajukan cerai;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan ibu kandung Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak, namun saat ini Termohon sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada bulan April 2017, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan resepsi pernikahan, namun setelah resepsi tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, katanya ada panggilan kerja di Bengkulu;
- Bahwa ketika Pemohon hendak pergi, saksi menganjurkan agar Pemohon membawa serta Termohon merantau, sebab sudah selayaknya suami istri selalu bersama, akan tetapi Pemohon tidak mau membawa Termohon, dan Pemohon berkata kepada saksi: "Kutitipkan Lastri sama ibu, nanti sebulan lagi aku jemput".
- Bahwa setelah kepergian Pemohon tersebut, Termohon pun kembali tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtuanya;
- Bahwa semenjak kepergiannya itu, Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa memang seluruh uang hasil amplop sumbangan resepsi pernikahan ditinggalkan oleh Pemohon untuk Termohon, akan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai saat ini amplop-amplop dalam tabung (celengan) tersebut belum dibuka dan masih ada di rumah;

- Bahwa setelah sekitar 3 atau 4 bulan Pemohon merantau, Pemohon pulang, akan tetapi tidak kunjung datang mengajak Termohon kembali tinggal bersama, bahkan saksi sangat terkejut ketika Pemohon kemudian datang ke rumah untuk meminta buku nikah guna keperluan mengajukan cerai;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati agar Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi Pemohon tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya, serta mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, Pemohon dan Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator **Dra. Shafrida, SH**, akan tetapi mediasi tersebut gagal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya membantah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengakui bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon se usai pesta pernikahan dan setelah itu Pemohon

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai terhadap Termohon. Oleh karena itu, Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P.1) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdara, dan bukti tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjali hubungan yang harmonis, di mana keduanya terlibat perselisihan, dan hal tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil jawaban Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, di mana kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2017 (sejak sekitar 7 bulan yang lalu) hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat perkara ini disidangkan;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa,

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan ataupun pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa di dalam rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dengan Termohon (Penggugat Rekonvensi), maka Penggugat Rekonvensi ingin menggugat hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan Desember 2017, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 5 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah '*Iddah*' bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan hamil, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya persalinan (melahirkan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuannya yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi keseluruhannya berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah 'Iddah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi biaya persalinan bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membicarakan persoalan ini secara damai dan kekeluargaan agar didapati kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, namun hal itu tidak berhasil dan masing-masing bersikeras pada pendiriannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang nafkah masa lampau (*madhiyah*)

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (*mâdhiyah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 5 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah masa lampau sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya mampu memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, didapati fakta hukum bahwa sejak kepergian Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2017, Tergugat Rekonvensi memang tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya, kecuali berupa uang sumbangan resepsi pernikahan yang masih tersimpan dalam kotak (tabung) yang hingga saat ini masih tersimpan di rumah Termohon. Dan Majelis Hakim berpendangan bahwa hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah yang layak dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau untuk diterima;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama keduanya masih terikat perkawinan, namun besaran nafkah tersebut haruslah tetap memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas keputusan dan kewajaran, maka besaran tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ganti nafkah masa lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dinilai cukup memberatkan bagi Tergugat mengingat kondisi Tergugat yang bekerja di bengkel saudaranya dengan penghasilan yang tidak dapat diketahui dengan pasti, namun demikian kemampuan yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan juga dinilai tidak wajar sebagai hak nafkah seorang istri, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masa lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan asas keputusan dan nilai kewajaran, yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 5 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tentang Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 'iddah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan karena pada hakikatnya wanita / istri selama masa 'iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami sehingga Penggugat Rekonvensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i tentang nafkah 'iddah ini yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالْتَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِرُؤُجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

Artinya:

"Dan diwajibkan iddah itu berupa tempat tinggal dan nafkah bagi suami yang telah menceraikan istrinya dan ia memiliki hak rujuk".
(HR. Ahmad, Hadits No. 27344)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah selama menjalani masa 'iddah –yaitu hingga Penggugat Rekonvensi bersalin– sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama menjalani masa 'iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut belumlah memadai sebagai nafkah yang layak bagi seorang istri, karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai yang sepatutnya sebagai nafkah 'iddah tersebut, yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjalani masa iddah sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dipandang beralasan dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah berupa perhiasan cincin emas

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 karat seberat 2 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan pemberian yang tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kemampuannya sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang *ma'ruf*". (QS. al-Baqarah: 236)

Menimbang, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas 24 karat seberat 2 gram merupakan suatu permintaan yang wajar, sedangkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia sama sekali memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi adalah jawaban yang tidak sepatutnya dan bertentangan dengan norma keadilan serta norma hukum Islam yang mengatur hak-hak suami istri pasca perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu berupa perhiasan cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Tentang Biaya Melahirkan (Persalinan / *Wiladah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang biaya persalinan (*wiladah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi biaya persalinan dipandang beralasan dan dapat diterima, sebab pada dasarnya seorang

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami harus membiayai seluruh keperluan istri yang menjadi tanggungannya, termasuk biaya persalinan atau melahirkan, hal mana seperti diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan juga sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

"Dan jika mereka (isteri-isteri dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (melahirkan), kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. al-Thalaq: 6)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya persalinan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan biaya persalinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban yang dibebankan atas biaya melahirkan tersebut haruslah tetap mengacu kepada asas-asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip pemberian nafkah dalam hukum Islam, dan berdasarkan pengetahuan umum bahwa biaya persalinan normal saat ini berkisar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos-ongkos perawatan pasca perkawinan, sedangkan biaya persalinan melalui operasi bisa mencapai biaya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau bahkan lebih. Dan oleh karena saat ini belum dapat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tentang prediksi apakah Penggugat Rekonvensi akan bersalin secara normal atau operasi, maka dari itu Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos persalinan Penggugat Rekonvensi berupa uang minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak Penggugat Rekonvensi terkait nafkah yang wajib diterimanya ketika terjadi perceraian, serta untuk memudahkan bagi Penggugat Rekonvensi selaku seorang perempuan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menekankan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mestilah mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan atau membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang nafkah lampau (*madhiyah*), *iddah*, *mut'ah* dan biaya persalinan di atas, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi :
 - 2.1 Nafkah masa lampau (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* berupa perhiasan cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
 - 2.4 Biaya persalinan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Sulastri Wulandari binti Suprpto) segala hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum 2.1 s/d 2.4 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 230.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 321.000,-

Terbilang: tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1049/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)